

## Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur;

Ulfa Daryanti, St. Nurjannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ulvadaryanti@gmail.com

### Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini yaitu terkait adanya tradisi dalam perkawinan Jawa yang dianggap keluar dari syariat Islam, dan masyarakat enggan untuk meninggalkannya. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar'i dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur masih tetap mempertahankan perkawinan menggunakan tradisi *janur kuning*, seperti *pasang sesajen*, *kembar mayang*, dan *tarub*. Namun, berdasarkan pandangan hukum Islam berdasarkan 'urf, 1) memandang bahwa kebiasaan masyarakat *pasang sesajen* dikategorikan kedalam 'urf *fasid*, karena pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib, yang diyakini memiliki kekuatan dan mendatangkan keselamatan. 2) pada tradisi *janur kuning* pada *kembar mayang* dikategorikan kedalam 'urf *shahih*, karena dalam prosesnya dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur hendaknya lebih selektif dalam memilih peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Penelitian ini diharapkan menjadi pelestarian tradisi *janur kuning* bagi masyarakat Jawa dan tidak lagi ada yang menyimpang dan keluar batas dari nilai agama Islam.

**Kata kunci:** Adat; Tradisi Janur Kuning; Pernikahan; 'Urf.

### Abstract

The main problem in this research is related to the existence of a tradition in Javanese marriage that is considered out of Islamic law, and people are reluctant to leave it. This type of research is field research (*field research*) which is raised from the observation of social facts which is studied using a normative or syar'i theological approach and a sociological approach. The sources of research data were obtained from the community and local community leaders.. The results of this study indicate that the Javanese community in East Luwu Regency still maintains their marriage using the yellow coconut tradition, such as pairs of offerings, *kembar mayang*, and *tarub*. However, based on the viewpoint of Islamic law based on 'urf, 1) views that the community's habit of pairs of offerings is categorized into 'urf *fasid*, because its implementation is aimed at supernatural beings, who are believed to have power and bring salvation. 2) the yellow janur tradition of *kembar mayang* is categorized into 'urf *shahih*, because the procession is considered not against Islamic law. The implications of this study include: 1) For the people of East Luwu Regency, they should be more selective in choosing ancestral relics that have benefits in social life. 2) This research is expected to be a preservation of the yellow coconut tradition for the Javanese people and no longer deviate and go outside the boundaries of Islamic religious values.

**Keywords:** Custom; Janur Kuning Tradition; Marriage; 'Urf.

### Pendahuluan

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yakni "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya".<sup>1</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa di tengah-tengah era globalisasi, negara Indonesia tetap mempertahankan dan memajukan kebudayaan

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, agar tidak tergerus oleh modernisasi dan hilang begitu saja.

Tradisi atau adat yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan sifat *megis religious*, yakni kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang bersifat sakral.<sup>2</sup> Sifat *religious* masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru. Menurut Hazairin, berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*wevaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).<sup>3</sup>

Dalam pernikahan suku Jawa pada dasarnya tidak terlepas dari serangkaian upacara adat seperti siraman, midodareni, daup (panggih), kembar mayang, dan sungkem. Serangkaian upacara adat tersebut terdapat beberapa bagian yang melibatkan orang tua, seperti memberikan petuah-petuah atau wejangan-wejangan kepada kedua mempelai sebelum memasuki dunia rumah tangga yang sesungguhnya. Ungkapan-ungkapan tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa yang hanya dipahami oleh masyarakat Jawa. Dari serangkaian upacara tersebut, *Janur Kuning* menjadi sesuatu yang wajib ada, yang dianggap sebagai simbol kebahagiaan kedua mempelai.

*Janur* merupakan rangkaian daun kelapa yang masih muda berwarna kuning keputihan. Dalam kebudayaan Jawa, *Janur* memiliki makna yang berupa cita-cita mulia yang tinggi untuk mencapai cahaya Illahi dengan diiringi hati yang jernih, khususnya untuk kedua calon mempelai. Berawal dari makna tersebut, *Janur* merupakan elemen yang sangat penting bagi kebudayaan Jawa.

Ragam bentuk *Janur* yang dirangkai sedemikian rupa menghasilkan identifikasi yang berbeda pula. Hal tersebut mengakibatkan *Janur* dianggap sebagai simbol kesakralan dan keagungan dalam pernikahan. Namun, dibalik makna tersebut, terdapat beberapa anggapan tentang diperbolehkan atau tidak untuk mempertahankan tradisi tersebut. Karena menurut masyarakat Jawa, *Janur* merupakan suatu keharusan pada resepsi pernikahan. Tanpa adanya *Janur*, maka resepsi pernikahan dianggap kurang sempurna.

Keganjilan tersebut terlihat pula pada anggapan masyarakat mengenai *Janur* yang sebagian besar dianggap sebagai sarana penangkal bala. Tidak hanya itu, *Janur Kuning* juga dianggap sebagai tanda kepada roh-roh para leluhur bahwa sedang ada hajatan atau upacara pernikahan.

Tradisi diatas seringkali terjadi dan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang melaksanakan upacara pernikahan. Tetapi dalam hal ini peneliti mengambil penelitian tentang tradisi *Janur Kuning* di Kabupaten tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, menggunakan jenis penelitian *Field Research*,<sup>4</sup> yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Kabupaten Luwu Timur.

---

<sup>2</sup> Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

<sup>3</sup> Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 13.

<sup>4</sup> Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.

## Tinjauan Umum Perkawinan

### 1. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan *kelamin atau bersetubuh*. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>6</sup> Menurut Imam Hanafi, nikah didefinisikan sebagai akad yang berakibat pada pemilihan “sex” secara sengaja, yang dimaksud dengan pemilihan seks di sini, pemilihan laki-laki atas kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati (setubuh). Sudah tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinannya mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>9</sup>

### 2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan adalah:

- a. Harus adanya calon laki-laki dan calon perempuan yang telah aqil dan baligh.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- d. Harus ada 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- e. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.
- f. Harus ada ijab dan qabul antara pengantin tersebut. Ijab artinya pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang diwakili oleh walinya dan qabul artinya pernyataan kehendaknya (penerimaan) dari calon pengantin pria kepada calon wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan ijab dengan pernyataan qabul tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 2.

<sup>6</sup>Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

<sup>7</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan* (Bandung: Mizan, 2001), h. 150.

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (cet. IV; Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 67.

<sup>10</sup>Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 20

e. Ijab dan Kabul.<sup>11</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta.<sup>12</sup> Sedangkan pada hukum perkawinan adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam Hukum Adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.<sup>13</sup>

Karena adanya tujuan mulia yang hendak dicapai dari sebuah perkawinan, maka secara rinci Jumhur Ulama menyatakan hukum perkawinan dapat dilihat dari keadaan orang-orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- b. Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
- c. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratn kepada isteri.
- d. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam, sebagai rujukan yaitu dalam Qur'an dan hadist Nabi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan perkawinan.<sup>14</sup> Terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. Ad-Dzariyat/51.49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>15</sup>

Selain dalam al-Quran, juga terdapat dalam hadist nabi tentang nikah, seperti hadist Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud RA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di

<sup>11</sup>Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001).

<sup>12</sup>Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

<sup>13</sup>Kurniati, “Fiqih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.

<sup>14</sup>Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” *al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–139, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010).

antara kalian yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendala baginya.<sup>16</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa dengan melangsungkan pernikahan, seseorang dapat menjaga dirinya dari kerusakan agama (akhlaknya), dalam hal ini ialah perut dan kemaluannya. Oleh karena, terpeliharalah salah satu penyebab kerusakan agamanya. Perkawinan juga dapat menjadi penyempurna keimanan seseorang.

Dari hadis Rasul diatas jelas bahwa perkawinan dianjurkan karena berfaedah, bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindar seseorang dari godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Apabila kamu tidak anggap menikah wajib bagimu puasa untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk itu.

## **Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “*Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>17</sup>

Terdapat keterkaitan antara Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan. Apabila dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan Istilah yang lebih khusus yang tercantum di dalam Al-Quran. Misalkan: *mitsaaqan qalidza, ibadah, sakinah mawaddah, dan rahmah*.

Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya sama-sama bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan dengan ajaran atau kepercayaan pada Tuhan. Maka itulah tujuan yang hakiki dalam sebuah perkawinan antara suami dan istri.

### **2. Hikmah Perkawinan**

Hikmah perkawinan menurut ajaran Islam yaitu untuk memelihara manusia dari perbuatan maksiat yang dapat membahayakan diri, harta dan pikiran. Sedangkan menurut Abd. Muhaimin As’ad, hikmah perkawinan meliputi:

- 1) Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, dengan cinta kasih dan berbagai rasa dalam suka dan duka.
- 2) Supaya terbina rumah tangga yang damai, tenang, dan sejahtera.
- 3) Supaya lahirketurunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggungjawab.
- 4) Supaya terbina hubungan yang rapat dank ait-mengait bagaikan rantai yang sangat kuat dan tidak akan putus dari keturunan yang turun-temurun dari pasangan suami istri itu.
- 5) Supaya terjadi proses regenerasi yang baik, yang mampu memelihara dan menanggung kedua orang tua sehingga mereka aman dan sejahtera, karena diasuh dan di didik oleh orang tuanya dengan baik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim* (Cet. I; Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 547.

<sup>17</sup>Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 26.

<sup>18</sup>Idhoh Anas, *Risalah Nikah ‘Ala Rifaiyyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), h. 10.

## Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Jawa

### 1. Perkawinan Adat Jawa

Kata “*adat*” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “*kebiasaan pribadi*” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi “*adat*” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “*hukum adat*”.<sup>19</sup>

Dengan demikian, adat merupakan aturan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat yang bertempat pada daerah tersebut.

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, bagi masyarakat Jawa makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit (latar belakang keluarga atau keturunan), bebet (harta), dan bobot (kualitas diri bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula direncanakan agar perkawinan itu bisa langgeng, bahagia dan dimurahkan rezekinya oleh sang pencipta.

Karena begitu pentingnya perkawinan, maka pelaksanaannya pun senantiasa disertai dengan berbagai upacara-upacara yang lengkap dengan sesajennya. Hal ini seakan-akan merupakan tahayul, tetapi pada kenyataannya, hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimana-mana.

Dalam tradisi budaya Jawa, perkawinan selalu diwarnai dengan serangkaian upacara yang banyak mengandung nilai-nilai leluhur, yang mengajarkan masyarakat perlunya keseimbangan, keselarasan dan juga interaksi dengan alam, social dan Sang Pencipta alam semesta.

Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara yang termasuk rumit. Biasanya seluruh acara perkawinan berlangsung kurang lebih 60 hari. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahap-tahap tersebut meliputi:

#### a. Nontoni

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga daan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh masing-masing *congkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

#### b. Meminang

Disebut juga melamar, setelah proses *nontoni* berakhir, diteruskan dengan proses meminang. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Jika ternyata ada kecocokan, maka *congkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut.<sup>20</sup>

#### c. Peningset

Bila pinangan tersebut berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

#### d. Serahan

Disebut *pasak tukon*, bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin wanita sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

<sup>19</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.

<sup>20</sup>Lia Mufidatul Musarofah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*” [file:///D:/Pembelajaran/Kampus/Semester% 207/Proposal/SKRIPSI.pdf](file:///D:/Pembelajaran/Kampus/Semester%207/Proposal/SKRIPSI.pdf) (05 Januari 2020).

#### e. **Pingitan**

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih 7 hari sebelumnya, calon pengantin wanita dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin pria dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin wanita melulur badan.

#### f. **Tarub**

Tanda untuk menunjukkan bahwa keluarga sedang mengadakan acara dan keluarga yang memiliki hajatan tersebut akan memiliki hak-haknya. Biasanya, keluarga tersebut akan diberikan jalan, tarub berisi berbagai macam tumbuhan yang masing-masing memiliki makna. Tarub sendiri mempunyai lambang kemakmuran dan harapan bagi keluarga baru.

#### g. **Siraman**

Sebelum memulai upacara pernikahan, pengantin melakukan siraman dari kata siram (mandi). Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri kedua pengantin sebelum menjalankan upacara yang sakral. Calon pengantin akan disiram dengan air yang diambil dari 7 sumber mata air dan telah ditaburi kembang setaman. Orang yang bertugas menyiram harus berjumlah ganjil, yakni 7 orang. Biasanya dimulai dari ayah, ibu, kemudian orang yang dituakan dalam keluarga, dan diakhiri dengan juru rias. Tujuh di sini dalam Bahasa Jawa adalah "pitu" yaitu pitulungan (pertolongan) kepada calon pengantin.

#### h. **Midodareni**

Silaturahmi antara kedua keluarga besar yaitu keluarga mempelai pria berkunjung ke rumah mempelai wanita. Malam Midodareni diadakan semalam sebelum upacara pernikahan dimulai keesokan harinya. Malam Midodareni dianggap sebagai malam yang baik yang dimaknai sebagai turunnya para bidadari.

#### i. **Panggih**

Yaitu pengantin pria dipertemukan secara adat. Setelah rombongan pengantin pria datang dengan membawa pisang *sanggan* yang berisi *gedang ayu*, *suruh ayu* yang melambangkan keinginan untuk selamat, ibu pengantin wanita menerima *sanggan* itu dan menyimpannya. Lalu di selenggarakan upacara serah terima disusul dengan upacara *panggih*, yaitu dipertemukannya pengantin wanita dan pengantin pria.

#### j. **Kembar mayang**

*Kembar mayang* melambangkan kedua pengantin. *Kembar mayang* adalah hiasan dari janur kuning serta *kembang ponco worno* yang ditancapkan pada batang pisang raja, seperti Namanya hiasan ini dibuat buah dengan bentuk dan komponen yang sama. *Kembar mayang* berfilosofi bahwa raja sehari (pengantin) harus mengaku bahwa tiada tuhan selain Allah swt. Hal itu digambarkan melalui janur kuning yang dijadikan hiasan pada *kembar mayang*.<sup>21</sup>

#### k. **Injak Telur**

Telur dimaknai sebagai harapan agar pengantin memiliki keturunan yang merupakan tanda cinta kasih berdua. Setelah menginjak telur, pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria yang merupakan lambang kesetiaan seorang istri pada suaminya.

#### l. **Sikepan Sindur**

Sikepan Sindur dilakukan setelah injak telur yaitu membentangkan kain atau sindur kepada kedua mempelai oleh ibu untuk kemudian berjalan menuju ke pelaminan. Bagian ini melambangkan harapan dari orang tua agar kedua mempelai selalu erat karena telah dipersatukan. Ayah akan menuntun kedua mempelai dengan berjalan memegang sindur tersebut.

#### m. **Pangkuan**

Kedua mempelai duduk di pangkuan sang ayah mempelai wanita. Pengantin wanita duduk di sebelah paha kiri ayah dan laki-laki disebelah kanan paha ayah. Bagian upacara ini

---

<sup>21</sup>Yohana Wahyuti, "Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara", *Tuah* 1, no. 2 (2019): h. 168.

menunjukkan bahwa kelak kedua mempelai akan memiliki keturunan dan diharapkan dapat berbagi kasih sayang yang adil seperti sang ayah. Bagian ini juga bermakna menimbang yang dimaksud tidak ada perbedaan kasih sayang untuk anak dan menantu.

#### **n. Kacar Kucur**

Mempelai pria akan mengucurkan sebuah kantong yang diisi dengan biji-bijian, uang receh dan beras kuning ke pangkuan wanita. Hal ini bermakna bahwa tugas suami adalah mencari nafkah dan istri yang mengelolanya. Bagian ini merupakan lambang dari kesejahteraan dalam rumah tangga.

#### **o. Dulang-dulangan**

Adapula bagian prosesi yang disebut dengan Dahar Klimah atau dulang-dulangan (suap-menyuapi). Kedua mempelai akan saling menyuapi sebanyak tiga kali dan acara ini mempunyai harapan agar kedua mempelai selalu rukun dan saling tolong menolong dalam menempuh hidup baru sebagai keluarga.

#### **p. Sungkeman**

Sungkeman merupakan bukti atau bentuk dari penghormatan kepada orang tua dan sesepuh. Sungkeman dilakukan kepada orang tua dan diteruskan kepada sesepuh yang lainnya. Prosesi ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua pengantin untuk mendapatkan restu dari orang tua untuk menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan.<sup>22</sup>

### **2. Janur Kuning**

Janur merupakan daun kelapa muda yang berwarna kuning dan dapat dibentuk sedemikian rupa. Selain itu juga sebagai gerbang untuk memasuki resepsi pernikahan. Asal kata *Janur* berasal dari bahasa Jawa yang mengambil unsur serapan bahasa Arab, yakni "*Sejatining Nur*" yang artinya sejatinya cahaya, cahaya Illahi, cahaya sejati, dan penerangan yang bermakna mencapai tujuan yaitu menggapai cahaya Illahi. Sementara kata *Kuning* bermakna sabda dadi, yang artinya berharap semua keinginan dan harapan dari hati atau jiwa yang bersih dan tulus akan terwujud.<sup>23</sup> Dengan begitu maknanya agar pernikahan tersebut mendapatkan cahaya atau pencerahan untuk rumah tangga yang baru dan bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Janur Kuning juga dimaksudkan untuk menandai adanya acara "*Nganten*" atau acara pernikahan, selain itu juga dipercaya dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Janur kuning dalam tradisi Jawa dianggap sebagai simbol kebahagiaan ini diolah menjadi beragam bentuk dan fungsi. Selain dibentuk bulat semacam bokor dan umbul-umbul yang berfungsi sebagai penanda atau petunjuk, janur juga dirangkai menjadi *kembar mayang* (sepasang hiasan dekoratif yang dipajang di pelaminan). Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi symbol penyatuan dua individu dalam wadah rumah tangga. Sementara warna keputihan pada janur diharapkan menjadi doa agar cinta dan kasih sayang diantara mempelai dapat selalu muda laksana sebuah janur.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Safira Aulia, "11 Prosesi Pernikahan Adat Jawa Ini Dinilai Ribet", [https://www-idntimes.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/life/relationship/amp/aulia-ratna-safira/dinilai-ribet-tapi-11-prosesi-pernikahan-adat-jawa-ini-punya-makna-dalam-lho](https://www.idntimes.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/life/relationship/amp/aulia-ratna-safira/dinilai-ribet-tapi-11-prosesi-pernikahan-adat-jawa-ini-punya-makna-dalam-lho) (17 Januari 2020).

<sup>23</sup>Fajar R. Wirasandjaya, "Mengapa Janur Kuning Sering Ditemui dalam Tradisi Jawa?", [https://www-kompasiana.com/frwirasandjaya/5d7b47db097f3618e52ceee2/mengapa-janur-kuning-sering-ditemui-dalam-tradisi-jawa](https://www.kompasiana.com/frwirasandjaya/5d7b47db097f3618e52ceee2/mengapa-janur-kuning-sering-ditemui-dalam-tradisi-jawa) (13 Juli 2020).

<sup>24</sup>Etnik Padmini Yuwati Dewabrata, "Tradisi Janur Kuning di Nusantara dan Filosofinya", *Mahligai Indonesia.com*, 28 Juli 2017. <http://mahligai-indonesia.com/ragam-budaya/tradisi-nusantara/tradisi-janur-kuning-di-nusantara-dan-filosofinya-4562> (10 Februari 2020).



## Tinjauan Umum Tentang 'Urf

### 1. Definisi 'Urf

Dalam istilah Bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah 'adat atau 'urf yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, 'adat atau 'urf dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat.

*Al-'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian 'urf dengan adat. Oleh karena itu, 'urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>25</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh, 'urf merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia atau sebagian dari mereka dalam hal muamalat dan telah melihat juga menetapkan dalam diri mereka tentang beberapa hal secara terus-menerus yang dapat diterima oleh akal sehat.

'Urf terjadi karena adanya penyesuaian dalam perkataan maupun perbuatan antara manusia pada umumnya di suatu tempat. Kebiasaan masyarakat yang berulang kali dilakukan dan terus dijalani oleh mereka, baik hal yang terjadi pada waktu tertentu atau pun yang terjadi untuk seterusnya.

### 2. Pembagian 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi kepada 'urf qauli dan 'urf 'amali:

#### a. 'Urf Qauli

Ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti kata "Walad". Menurut bahasa, *walad* berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari bisa diartikan dengan anak laki-laki saja.

#### b. 'Urf 'Amali

Ialah 'urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara', ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negative, maka syara' membolehkannya.<sup>26</sup>

Secara garis besar, *urf* dibagi 2 :

- 1) 'Urf yang benar (shaih) kebiasaan yang tidak menyalahi ketentuan syara' atau tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa kerusakan, seperti membayar mahar (mas kawin) dimuka dan menanggukuhkan sebagiannya.
- 2) 'Urf yang rusak (fasid) yakni adat kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan syara' atau membawa kerusakan atau melalaikan kepentingan. Seperti membiasakan transaksi yang bersifat riba, upacara keagamaan yang berbau syirik kepada Allah.

Sehubungan dengan urf shaih muncul kaidah berikutnya :

مُحَكَّمَةُ الْعَادَةِ

Terjemahnya:

Adat (kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.)<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, h. 103.

<sup>26</sup>Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 175.

<sup>27</sup>Saifuddin Nur, Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam (t.t.: Tafakur), h. 59.

### 3. Syarat-Syarat Adat (*Al 'Urf*)

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>28</sup>

### 4. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Adat

Dalam Al-Quran dan hadist,<sup>29</sup> tidak diterangkan didalamnya tentang Perkawinan adat. Sehingga dalam membicarakan adat telah disinggung dalam *kitab fiqiyah* (*'urf*) termasuk didalamnya perkawinan adat Jawa. Menurut pandangan ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan madzhab Syafi'i bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah subhanahu wata'ala, membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat berikut:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan" (QS. An Naml: 65).<sup>30</sup>

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam. Dengan demikian, ulama Syafi'i banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>31</sup>

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: *'urf* itu men-takhsis umum *nash*.<sup>32</sup>

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.<sup>33</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas adat itu semata-mata bukan karena itu ia

<sup>28</sup>Siti Mukaromah, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam", file:///D:/Pembelajaran/Kampus/Semester%207/Proposal/SKRIPSI%20SITI%20MUKAROMAH%20211%2012%2020018.pdf (02 Januari 2020).

<sup>29</sup> M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Terjemahnya.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 400.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, h. 399.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, h. 401.

bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *'Urf* atau adat itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada sandarannya, baik dalam bentuk maslahat atau pun ijma. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Dengan demikian, secara umum *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Bentuk dan Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Dalam pandangan orang Jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Allah SWT. Sebuah idiom mengataka, “*Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka bersaning Hyang Kang Murbeng Dumali*”. Artinya satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima harta, itu adalah kehendak Tuhan Yang Menciptakan alam semesta. Prosesi perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi keraton dengan berbagai simbol-simbol dalam resepsi pernikahan. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam.<sup>34</sup> Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut lambat laun bergerak keluar keraton. Meskipun sudah dianggap milik masyarakat, tapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu untuk melestarikan budaya pernikahan adat Jawa tersebut yang konon hanya diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton saja.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Trisno. Beliau menjelaskan bahwa tahap-tahap upacara pada perkawinan adat Jawa memang sangat panjang dan rumit dibanding dengan perkawinan adat selain Jawa, tetapi di Kabupaten Luwu Timur sendiri khususnya yang bersuku Jawa sudah tidak lagi mengikuti semua tahapan. Seperti pada proses *nontoni*, sangat jarang keluarga yang melakukannya karena calon pengantin lebih memilih pasangannya sendiri. Namun tetap saja tahap perkawinan adat Jawa memakan waktu yang tidak singkat. Puncak kerepotan dalam acara perkawinan terjadi 5 hari sebelum hari dilangsungkannya upacara *panggih*, diantara urutan acaranya yang pertama ritual *pager-pager* yaitu memberi *sesajen* yang diberi doa oleh salah seorang tetua pada tempat yang memang dianggap penting dan sangat erat kaitannya dengan berlangsungnya upacara perkawinan. Selanjutnya memasang *tarub* atau *bleketepe* yaitu palang pintu masuk dan juga sebagai hiasan rumah atau tempat perkawinan agar nampak indah dan megah. Terbuat dengan bahan dasar *janur kuning* dan daun-daun/tumbuhan. Kemudian malamnya *manggulan* atau kirim doa. Kemudian keesokan harinya akad nikah yang dilanjut dengan resepsi perkawinan. Dalam acara resepsi inilah puncak dari upacara adat perkawinan. Dimana kedua mempelai akan dipertemukan secara adat yang biasa disebut *panggih manten*

Dalam budaya Jawa, Janur Kuning memang dikenal memiliki peran yang sangat penting dalam setiap hajatan terutama perkawinan. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Gunawan, yang memaparkan mengenai Janur Kuning, bahwa tradisi *janur kuning* merupakan ciri khas budaya Jawa yang tidak bisa ditinggalkan, bukan hanya pernikahan, tetapi juga hajata-hajatan lain. Dalam pernikahan dikenal dengan nama *tarub*. Mengapa tidak diganti dengan daun-daun lain seperti Pohon Beringin pada lambang Pancasila, karena *janur kuning* berasal dari tunas kelapa yang memiliki makna disegala-galanya. Mulai dari akarnya yang dapat dijadikan sebagai ramuan obat-obatan, batangnya yang berguna sebagai dinding atau bahan bangunan lainnya, buahnya yang bukan cuma untuk dimakan, tetapi air juga sebagai penawar rajun, pelepahnya dapat dijadikan sebagai kayu bakar, kemudian daunnya yang

---

<sup>34</sup>Setyo Nur Kuncoro, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)”, *Skripsi*, <http://syariah.uin-malang.ac.id/data/2014/Berkas-Sebelum-Ujian-Skripsi/Skripsi-Setyo-Nur-Kuncoro-09210047.pdf> (12 Maret 2020).

banyak digunakan sebagai *tarub* atau gerbang pada pernikahan, dan juga *kembar mayang* yang digunakan sebagai pengiring mantan<sup>35</sup>

Ada beberapa tradisi di luar inti upacara perkawinan Jawa, demikian juga yang ada di Kabupaten Luwu Timur Tepatnya di Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Mangkutanah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dasiman ketika di wawancarai, ia mengatakan bahwa di Kabupaten Luwu Timur terdapat adat yang wajib mengiringi perkawinan. Diantaranya adalah tradisi *pasang sesajen*, *kembar mayang* dan *pasang tarub*.

### **Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur**

*Janur kuning* merupakan benda yang wajib ada dalam sebuah prosesi perkawinan adat Jawa, sebelum diadakannya perkawinan sampai selesainya prosesi perkawinan, *janur kuning* akan selalu ada mengiringi jalannya perkawinan. Mulai dari yang tidak dianyam sampai yang dianyam dan dirangkai sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang indah dan makna didalamnya. Namun, dari berbagai bentuk anyaman yang indah, terdapat sesajen yang mendampingi *janur kuning*. *Kembar mayang* dan *tarub* merupakan salah satu dari bentuk *janur kuning* yang telah dirangkai oleh beberapa orang dan memang sudah pandai dalam bidangnya.

*Kembar mayang* dan *pasang tarub* yakni anyaman yang terbuat dari *janur kuning*, dimana *janur kuning* dalam adat pernikahan Jawa merupakan salah satu dari tradisi yang mengiringi jalannya perkawinan adat Jawa. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Trisno bahwa *kembar mayang* memiliki makna dengan pengharapan bagi calon pengantin agar kehidupannya di dunia mendapatkan cahaya, serta dapat bermanfaat bagi sesamanya. Karena makna yang terkandung dalam *kembar mayang* begitu baik bagi calon pengantin, maka tradisi ini tetap di pertahankan. Mengenai sesajen memang masih banyak yang menggunakannya untuk di persembahkan kepada roh-roh leluhur, dengan tujuan memohon supaya selamat tanpa ada gangguan. Kelengkapan sesajen berupa ayam kampung atau telur ayam kampung dan buah-buahan hasil panen.

### **Tradisi Janur Kuning Perspektif ‘Urf**

#### **1. Tradisi *Janur Kuning* yang tidak Ditoleransi oleh ‘Urf**

Adat yang mengiringi dalam perkawinan di Kabupaten Luwu Timur khususnya yang bersuku Jawa dalam penelitian ini adalah *pasang sesajen* dan *kembar mayang*. *Pasang sesajen* dianggap sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan yang diyakini dapat terhindar dari mara bahaya dan pelaksanaan perkawinan dapat berjalan lancar. Hal ini akibat adanya beberapa kasus yang terjadi ketika tidak dilakukannya pemasangan *sesajen*, sehingga masyarakat enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut. Tradisi *pasang sesajen* ini tidak mempengaruhi jalannya perkawinan. Perkawinan tetap sah apabila rukun dan syarat perkawinan itu terpenuhi. Karena tradisi ini telah dilakukan secara terus-menerus, maka dapat dikategorikan sebagai ‘urf. Secara definisi, ‘urf yakni apa yang dikenal oleh masyarakat berupa perbuatan, ucapan, pantangan-pantangan dan juga disebut sebagai adat.

Dapat dipahami bahwa adat harus diketahui oleh banyak orang dan dilakukan secara berulang-ulang. Maka, jika dikaitkan dengan *pasang sesajen* yang ada di Kabupaten Luwu Timur pada Kecamatan Tomoni, Mangkutanah, dan Wotu, dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah tergolong sebagai adat, karena sudah diketahui oleh banyak orang dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sejak orang-orang terdahulu sampai saat ini.

---

<sup>35</sup>Bapak Gunawan (62), Seorang Tokoh Adat, wawancara tanggal 2 September 2020.

Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, maka tradisi *pasang sesajen* dapat dikategorikan mejadi tiga dalam menentukan sebuah hukum melalui 'urf, yang pertama dari segi objeknya yaitu 'urf *amali* dan 'urf *qauli*. Kedua dari segi cakupannya, yaitu 'urf *amm* dan 'urf *khashas*. Dan yang ketiga dari segi keabsahannya, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*.

Berdasarkan penjelasan macam-macam 'urf, tradisi *pasang sesajen* dapat dikategorikan kedalam:

1. Dilihat dari segi objeknya, tradisi *pasang sesajen* dikategorikan kedalam 'urf *amali*. Hal ini dikarenakan tradisi *pasang sesajen* berupa perbuatan, yang secara umum masyarakat meyakini tradisi tersebut memiliki nilai filosofi untuk menghindari diri dari gangguan makhluk gaib.
2. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi *pasang sesajen* dikategorikan kedalam 'urf *khashas*, yaitu tradisi yang telah dikenal dan dipertahankan oleh masyarakat dan tidak memiliki batas waktu, pergantian generasi, dan letak geografis.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, penelusuran menjadi sangat penting dan signifikan, sebab perilaku masyarakat yang percaya akan adanya hal buruk atau musibah yang terjadi apabila meninggalkan tradisi tersebut, sehingga masyarakat tetap menggunakan sesajen dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Mengenai hal ini, para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:

### العادة محكمة ما لم يخالف النص

Terjemahnya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.

Dari kaidah tersebut, menjelaskan bahwa selama tradisi atau adat istiadat tidak menyalahi hokum Allah swt, maka dapat dijadikan sebagai hukum. Namun kenyataannya, masyarakat yang bersuku Jawa di Kabupaten Luwu Timur dalam penggunaan *sesajen* mereka meyakini akan adanya kekuatan dari makhluk halus yang dapat memberikan keselamatan serta kelancaran dalam perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga dengan penggunaan *sesajen* dapat terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menghalangi jalannya perkawinan. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan syirik (menyekutukan Allah swt) dan berlangsung secara turun-temurun oleh masyarakat suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur.

Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa: 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ ۖ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَىٰ تَرِيًّا ۖ إِنَّ تَرِيًّا مَّا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Dari penjelasan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *pasang sesajen* masuk kedalam kategori 'urf *fasid*, dikarenakan mengandung unsur syirik yang tidak terdapat dalam ajaran agama Islam (bertentangan dengan nash), yakni mereka meyakini adanya kekuatan dari makhluk halus yang dapat memberikan kelancaran dalam perkawinan melalui penggunaan *pasang sesajen*. Dan apabila tradisi tersebut tidak dilakukan alam sebuah prosesi perkawinan, maka hal buruk akan terjadi dan dapat mengganggu jalannya perkawinan. Kebiasaan ini tanpa sadar sudah diajarkan dan telah diikuti oleh masyarakat setempat yang ternyata kaum muslimin pun telah mewarisinya dan tetap gigih mempertahankan.

## 2. Tradisi *Janur Kuning* yang Ditoleransi oleh ‘Urf

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang*, tradisi ini hanya dijelaskan dalam salah satu adat di Indonesia. Ulama sepakat dalam menerima adat yang dalam perbuatannya itu lebih banyak manfaatnya dan tidak terdapat didalam unsur kemudharatan, yang secara substansial mengandung unsur maslahat.

Dari segi objeknya, tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang* termasuk kedalam kategori ‘*urf amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dari segi cakupannya, tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang* termasuk kedalam kategori ‘*urf khashah*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu, dalam hal ini merupakan tradisi khusus bagi masyarakat suku Jawa. Dari segi keabsahannya, tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang* termasuk kedalam kategori ‘*urf shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, yang tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatannya.

Dalam hal ini, tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang* yang ada di Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi persyaratan sebagai ‘*urf*, yaitu:

1. ‘*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. ‘*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya
3. ‘*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian
4. ‘*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang* yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan. Lebih ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan adat *kembar mayang* yang berlaku di Kabupaten Luwu Timur.

### Kesimpulan

Tradisi *janur kuning* dalam *kembar mayang* merupakan tradisi budaya Jawa yang mengandung harapan baik untuk kehidupan pengantin dan hidupnya di dunia mendapatkan cahaya sehingga kehidupannya selamat serta dapat bermanfaat bagi semua. Dengan harapan yang terdapat dalam tradisi tersebut, maka masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya yang bersuku Jawa enggan untuk meninggalkan budaya tersebut dan cenderung mempertahankan adat penginggalan nenek moyang. Sedangkan pada tradisi *pasang sesajen* yang terdapat pada *kembar mayang* diyakini akan terhindar dari gangguan gaib sehingga perkawinan akan berjalan dengan lancar. Tradisi *pasang sesajen* dikategorikan ke dalam ‘*urf fasid*, yakni masyarakat setempat meyakini adanya kekuatan makhluk halus yang dipercaya dapat memberikan kelancaran dalam perkawinan, dan hal tersebut mengandung unsur syirik dan tidak ada dalam ajaran Islam (bertentangan dengan nash). Sedangkan tradisi *janur kuning* pada *kembar mayang* dikategorikan kedalam ‘*urf shahih*, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan nash (al-quran dan hadt), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Karena pelaksanaan tradisi ini hanya sebagai pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

### Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2015  
Anas, Idhoh, *Risalah Nikah ‘Ala Rifaiyyah*. Pekalongan: Al-Asri, 2008.  
Aulia, Safira, “11 Prosesi Pernikahan Adat Jawa Ini Dinilai Ribet”, [https://www-](https://www.idntimes.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/life/relationship/amp/aulia-)

- ratna-safira/dinilai-ribet-tapi-11-prosesi-pernikahan-adat-jawa-ini-punya-makna-dalam-lho (17 Januari 2020).
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Kurniati. "Fiqih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Maloko, M. Thahir. "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *al-Adl* 11, no. 1 (2018): 130–139. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*. Bandung: Mizan, 2001.
- Jabir al-Jaza'iri, Syekh Abu Bakar, *Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim*. Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Kuncoro, Setyo Nur, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)", *Skripsi*, <http://syariah.uin-malang.ac.id/data/2014/Berkas-Sebelum-Ujian-Skripsi/Skripsi-Setyo-Nur-Kuncoro-09210047.pdf> (12 Maret 2020).
- Mukaromah, Siti, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam", <file:///D:/Pembelajaran/Kampus/Semester%207/Proposal/SKRIPSI%20SITI%20MUKAROMAH%20211%2012%20018.pdf> (02 Januari 2020).
- Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustari, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur, Saifuddin, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Tafakur.
- Rumalyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang *Pemajuan Kebudayaan*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wirasandjaya, Fajar R. "Mengapa Janur Kuning Sering Ditemui dalam Tradisi Jawa?", <https://www-kompasiana-com/frwirasandjaya/5d7b47db097f3618e52ceee2/mengapa-janur-kuning-sering-ditemui-dalam-tradisi-jawa> (13 Juli 2020).
- Yuwati Dewabrata, Etnik Padmini, "Tradisi Janur Kuning di Nusantara dan Filosofinya", *Mahligai Indonesia.com*, 28 Juli 2017. <http://mahligai-indonesia.com/ragam-budaya/tradisi-nusantara/tradisi-janur-kuning-di-nusantara-dan-filosofinya-4562> (10 Februari 2020).